



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 12 /KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/634/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/12/KEP/429.011/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Mohamad Yanuarto Bramuda, S.Sos.,MBA.,MM 19730126 199201 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Edy Mulyono, ST 19670920 199901 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Produk Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
III	BENDAHARA PENERIMAAN	Santy Desiana Putri 19821231 200901 2 020 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	Heru Santoso, SH 19750505 200604 1 020 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
V	PENGURUS PENGGUNA BARANG	Roni Suntoro, SS. 19761128 200212 1 004 Penata TK I (III/d)	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS